

# PERANG MELAWAN TERORISME DALAM KORIDOR HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Kardjito Dolopo, S.Pd, PG. Dip\*

## PENDAHULUAN

**G**enderang 'Perang Melawan Terorisme' telah ditabuh sejak 11 September 2001 lalu, oleh sebuah negara yang mengklaim diri sebagai polisi dunia. Kiranya tidak mengherankan jika setelah kurun waktu 2 tahun 1 bulan gemanya masih terdengar nyaring ke seluruh pelosok planet bumi hingga detik ini. Mengapa demikian heboh, meskipun sebenarnya banyak pakar sejarah tahu, terorisme sudah ada sejak jaman Yunani Kuno. Mengapa demikian menggegerkan, seolah berita media massa tidak akan laku jika tidak menyebut kata 'terorisme'. Kemarin, umat manusia di planet ini sibuk membahas peristiwa peledakan gedung WTC New York, Sari Club Bali, Kantor Perwakilan PBB di Bagdad dan seterusnya. Hari ini, manusia sibuk berdiskusi, menyusun, dan mengevaluasi undang-undang anti-terorisme, serta bagai-mana merancang langkah-langkah efektif memberantas aksi terorisme. Dan besuk entahlah kitaantisipasi perkembangannya.

Propaganda 'Perang Melawan Terorisme', yang dimotori oleh pemerintah AS dengan iming-iming bantuan dana, berusaha meyakinkan masyara-

kat dunia bahwa tujuannya bukanlah untuk menakhlukkan dan menguasai bangsa lain, namun semata karena mempertahankan Dunia Beradab. Akan tetapi benarkan jaminan itu? Oleh karenanya, perlu usaha pemahaman makna 'terorisme' dan seperangkat undang-undang yang mengatur prosedur pemberantasan terorisme, serta hal-hal lain yang berkaitan. Tanpa adanya pemahaman yang baik dan menyeluruh, aparat kepolisian sebagai ujung tombak pemerintah dalam proses 'Perang Melawan Terorisme' niscaya akan menyimpang dari koridor nilai-nilai hak asasi manusia, dan hasilnya malah sebaliknya pemerintahlah yang akan dituduh sebagai pelaku 'terorisme'. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan prosedur seperti dalam kasus penang-kapan Abu Yaser Al Madani tidak terulang kembali (Detikcom: September 2003), sehingga tindakan aparat kepolisian dalam pengung-kapan jaringan terorisme benar-benar terkesan profesional dan terhindar dari badai kritik, protes masyarakat, atau hujatan media massa asing. Pemahaman tersebut juga sangat diperlukan agar generasi mendatang tidak akan memandang tindakan pemberantasan terorisme ini sebagai tindakan 'latah', gegabah, merusak, dan tidak manusiawi yang didasari oleh keangkuhan, ketidaktahuan, prasangka, serta keserakahan.

\* Bintara Polda Jawa Timur

\* Pernah Mengikuti Pendidikan tentang HAM di AS

Dalam artikel ini, selanjutnya, penulis akan menggali, menganalisa, dan menguraikan satu persatu antara lain: Apa definisi terorisme? Kapan terorisme mulai ada? Mengapa seseorang atau kelompok melakukan aksi terorisme? Dan bagaimana pelaksanaan 'Perang Melawan Terorisme' dalam koridor nilai-nilai hak asasi manusia (HAM)?

## VIRUS APAKAH 'TERORISME'?

Diketahui bahwa hingga detik ini masih belum ada kesepakatan internasional mengenai definisi yuridis kata 'terorisme', sebagaimana ditegaskan badan internasional PBB bahwa sulit diperoleh kesepakatan tentang definisi kata 'terorisme'. Dalam perdebatan antar perwakilan bangsa-bangsa di PBB, juga masih belum terjadi kesepakatan apakah aksi 'terorisme' hanya berlaku pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok non-pemerintah, atau juga berlaku pada tindakan-tindakan oleh pemerintah. Konflik Israel-Palestina, contohnya, jelas sekali bahwa tindakan-tindakan teror dan pembunuhan telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Tindakan pemerintah Israel menggunakan 'torture bullets atau peluru maut', pengancaman dan pengerahan senjata berat serta penggusuran rumah penduduk Palestina di wilayah pendudukan, sadar atau tidak sadar telah melakukan tindakan terorisme yang membuat trauma masyarakat luas Palestina. Sebaliknya, kelompok militan Palestina dalam usaha mempertahankan wilayah kedaulatan dan

melawan tindak kesewenangan pemerintah Israel, menggunakan aksi 'bom bunuh diri' di tempat keramaian umum sehingga menciptakan rasa takut masyarakat luas Israel.

Haruskah keduanya sama-sama bertanggung jawab atas tindakan terorisme, karena satu pihak dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain dilakukan oleh suatu gerakan pembebasan nasional. Kurangnya kesepakatan dalam menentukan siapa pelaku aksi terorisme (aktor non-pemerintah saja atau juga pemerintah) serta nihilnya kesepakatan mengenai definisi yuridis kata 'terorisme', pada gilirannya menjadi hambatan besar bagi dunia internasional untuk memerangi terorisme secara kompak dan menyeluruh.

Ada, sebenarnya, beberapa definisi yang ditelorkan oleh para pakar terorisme, sebagai contoh, menurut versi FBI:

*"Terrorism is the unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives."*

Namun demikian, definisi yang dihasilkan oleh FBI diatas dirasakan masih sepihak, karena hanya agen non-pemerintahlah yang dapat dikategorikan sebagai pelaku terorisme. Definisi ini tentunya tidak luput akibat latar belakang dan motivasi politik si pembuat definisi. Mengapa demikian? Ditegaskan oleh perwakilan Qatar, Bahrain, Yaman dan Mesir dalam sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 20

Januari 2003 lalu, tentang pentingnya membedakan antara Terorisme dengan Hak untuk Melawan Pendudukan Asing. Sebagai contoh, apakah sebuah kelompok disebut 'teroris' atau 'pejuang kemerdekaan' tergantung pada motivasi politik yang memandang. Pelaku bom bunuh diri Palestina, misalnya, oleh masyarakat Israel dan Amerika Serikat tentunya akan dipandang sebagai 'teroris', namun sebaliknya oleh kebanyakan masyarakat Arab, Islam, dan beberapa masyarakat Eropa akan dilihat sebagai suatu perjuangan sah untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Dari uraian ini, dapat dirasakan bahwa permasalahan men-dasar dalam memberantas terorisme adalah begitu besarnya elemen politik dalam 'Perang Melawan Terorisme', sehingga kepastian hukum dikorbankan demi tujuan-tujuan politik tersebut.

Lain dengan definisi yang diusulkan pakar terorisme Schmid, dan diakui sebagai konsensus definisi akademik oleh badan internasional PBB, yakni:

*"Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby - in contrast to assassination - the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly or selectively from a target population, and serve as message generators. Threat and violence-based communication processes between terrorist, victims, and main targets are used to manipulate the main target, turning*

*it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought"* (Schmid: 1988)

Dalam definisi akademik diatas, masih dinyatakan bahwa yang menjadi pelaku aksi terorisme, tidak hanya aktor non-pemerintah namun juga aktor pemerintah.

Untuk menghapus keraguan diatas dan demi pembahasan lebih lanjut, penulis sengaja mengadopsi definisi yuridis yang diusulkan oleh pakar terorisme Paul Pillar, yakni:

*"Terrorism is criminal acts calculated to provoke a state of terror intended to influence the general public, premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents."*

Dijelaskan lebih lanjut bahwa ada 5 unsur utama dalam terorisme, antara lain:

1. Kegiatan itu dimaksudkan untuk menciptakan teror atau rasa takut luar biasa terhadap masyarakat luas.
2. Kegiatan itu dirancang, direncanakan dahulu, dan bukan luapan marah besar yang muncul tiba-tiba.
3. Kegiatan itu bermotif politik, dan bukan kriminal biasa, seperti kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mafia untuk mendapatkan uang, namun dirancang untuk merubah situasi politik yang ada.

4. Kegiatan itu diarahkan kepada warga sipil, bukan sasaran militer atau tentara yang siap tempur.
5. Kegiatan itu dilakukan oleh kelompok non-pemerintah atau agen klandestin, dan bukan tentara sebuah negara.

### **KAPAN VIRUS 'TERORISME' INI LAHIR?**

Praktek terorisme, sebenarnya telah ada seiring dengan sejarah peradaban manusia. Ahli sejarah Yunani kuno Xenophon (431-350 SM), menulis keefektifan perang psikologis untuk menghadapi pemberontak. Kaisar Roma, seperti Tiberius (14-37 Masehi) and Caligula (37-41 Masehi), misalnya, menggunakan taktik pengasingan, penyitaan harta benda, hukuman mati dengan penyaliban maupun pemenggalan kepala sebagai cara menakuti para tokoh oposisi atau pemberontak (Faringdon: 2001).

Lebih lanjut, kata terorisme, pertama kali digunakan pada tahun 1795, pada masa Revolusi Perancis. Kata tersebut muncul sejalan dengan 'Pemerintahan Teror' yakni penggunaan guilotin oleh Pemerintah Revolusioner Perancis untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara membantai musuh-musuhnya dan mengancam para tokoh oposisi. Taktik yang diterapkan rezim Revolusioner Perancis ini tampaknya diikuti oleh polisi rahasia Cheka yang dipimpin oleh Vladimir Lenin pada tahun 1918, dan berikutnya ditiru oleh Gestapo Nazi Jerman pada tahun 1940-an.

Secara kebetulan pada awal Perang Dunia I Nazi Jerman menduduki Eropa, sehingga mendorong Perancis, Cekoslovakia, Polandia, dan gerakan perlawanan lainnya yang didukung Pasukan Operasi Khusus Inggris, melakukan 'terorisme'. Perintah Perdana Menteri Winston Churchill untuk "Membumihanguskan Eropa", menurutnya, bukanlah tindakan teroris melainkan perjuangan pembebasan. Usaha-usaha klandestin seperti sabotase, penyergapan, penghancuran jembatan dan rel kereta api, serta pembunuhan pejabat Nazi Jerman dan antek-antek lokalnya merupakan taktik perang kemerdekaan yang dibenarkan (Walker: 2001).

Taktik yang sama juga digunakan oleh Pejuang Kemerdekaan Israel (teroris) pada tahun 1940-an, seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Menachem Begin dan Yitzhak Shamir, untuk mengusir pendudukan Inggris di Palestina. Gerombolan Irgun and Stern meledakkan kaum sipil di hotel-hotel, menyergap dan membunuh tentara patroli Inggris, yang semuanya mengatas namakan Pejuang Kemerdekaan Israel.

Belajar dari contoh tersebut, Tentara Pembebasan Nasional (FLN) Algeria berjuang melawan pendudukan Perancis dengan kampanye teror besar-besaran, serta menggunakan para wanita Arab yang berpakaian trendi ala wanita Perancis untuk menempatkan bom di kafe, aula dansa, atau gedung film. Meskipun militer Perancis akhirnya berhasil menghancurkan para teroris, akan tetapi secara politis kalah karena

tindakan para teroris telah membuat ngeri masyarakat luas di Perancis, meruntuhkan pemerintah Perancis serta memaksa Charles de Gaulle untuk mengadakan perundingan yang mengarah pada Kemerdekaan Algeria pada tahun 1962. Inilah rupanya pelajaran-pelajaran yang dijadikan inspirasi oleh para pelaku terorisme modern.

## **MENGAPA HARUS AKSI TERORISME?**

Studi para pakar terorisme menunjukkan berbagai alasan dibalik aksi terorisme tergantung pada individu atau kelompok yang melakukan aksi. Terroris sering merasa yakin, mereka telah kehabisan cara untuk merubah situasi sosial, politik, ekonomi atau kehidupan beragama, dan tidak memiliki pilihan lain dalam menyampaikan maksudnya kepada pemerintah yang sah. Sayangnya, teroris secara sengaja menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan-serangannya yang sadis dan brutal dengan alasan-alasan antara lain:

### **1. Lemahnya Kemampuan Berunding, Diplomasi dan Lobi.**

Menyadari dirinya/kelompoknya tidak akan pernah menang dalam menyelesaikan masalah (perbedaan pendapat) lewat meja perundingan, diplomasi dan lobi, maka tidak ada alternatif lain kecuali melakukan aksi terorisme. Alasan ini merupakan akumulasi proses belajar 'one way traffic atau sistem satu arah' dimana guru senantiasa memberikan ajaran

tanpa adanya proses dialog, serta keyakinan siswa bahwa 'guru selalu benar dan tidak pernah salah', sehingga terpola kemampuan berpikir "Pokoknya ya ini yang benar, kalau tidak ini berarti salah", serta berwawasan sempit.

### **2. Menarik Perhatian**

Para teroris pada umumnya beralasan bahwa aksi terorisme adalah cara paling jitu untuk menarik perhatian massa dan dunia. Setelah keluhannya tidak mendapatkan tanggapan yang berarti, mereka yakin bahwa dengan membunuh banyak warga sipil tak berdosa, mereka akan berhasil menarik perhatian dunia, dan selanjutnya dunia akan memahami keluhan tersebut serta membantu mengurangi akar masalah atau menyelesaikan masalahnya.

### **3. Penindasan**

Terroris sering menyatakan argumentasi bahwa mereka telah menjadi korban tindak kesewenang-wenangan pemerintah dan aparatnya; atau pemerintah tidak pernah menanggapi keluhan/protes agar merubah situasi sosial, politik, atau ekonomi yang ada, sehingga mereka terpaksa harus angkat senjata. Kelompok separatis IRA, misalnya, awalnya adalah 'Pejuang Kemerdekaan', akan tetapi setelah kelompok gerilyawan ini melakukan pemerasan, pembunuhan dan penculikan warga sipil, mereka bukan lagi "Pejuang Kemerdekaan" melainkan "Terroris".

#### 4. *Kehendak Yang Kuasa*

Teroris ini beranggapan bahwa ajaran agamanyalah yang paling benar, dan merasa yakin bahwa apa yang ia atau mereka lakukan merupakan 'Kehendak Yang Kuasa'. Teroris yang masuk dalam kategori ini:

- a. Osama bin Laden pimpinan jaringan Al Qaeda. Seruannya berperang melawan AS karena di matanya Amerika bersama Israel telah menguasai 2 kota suci Islam (Makkah dan Jerusalem), dan dukungan AS terhadap rezim Arab Saudi yang korup serta penindas (Laden:1999)
- b. Kelompok radikal Israel Rabbi Maer Kahane dan Baruch Goldstein; yang menembaki jamaah sebuah masjid di Hebron pada tahun 1994.
- c. Shoko Asahara pimpinan sekte Aum Shinkriyo yang bertanggung jawab atas serangan biokimia (gas Sarin) yang mengakibatkan 8 orang tewas dan 2500 orang luka-luka di stasiun bawah tanah kota Tokyo.

#### 5. *Pasukan Pemerintah Lebih Kuat*

Karena pasukan pemerintah atau pasukan musuh jauh lebih kuat, maka kelompok teroris ini menggunakan pasukan kecil gerak cepat dan sangat rahasia. Menyebarkan isu dan menciptakan rasa takut terhadap anggota pasukan musuh melalui aksi terorisme. Pada tahun 1983, misalnya, anggota teroris Hezbollah dengan mengendarai

sebuah truk pick up bermuatan bahan peledak, masuk ke barak Marinir AS di Beirut dan menewaskan ± 400 Marinir. Hasilnya, dalam waktu cepat, seluruh pasukan Marinir AS ditarik dari wilayah Beirut.

#### 6. *Rasialisme*

Teroris ini menggunakan alasan bahwa kelompok minoritas harus disingkirkan karena telah mendominasi sektor ekonomi atau sektor yang lain. Organisasi Ku Klux Klan, misalnya, mengklaim bahwa warga 'Kulit Putih' lah yang boleh hidup di bumi Amerika Serikat. Mereka melakukan aksi teror terhadap warga minoritas kulit hitam selama beberapa puluh tahun, 'long-march' dengan wajah dan kepala tertutup, membunuh, dan membakar salib sebagai simbol supremasi 'Kulit Putih'.

#### 7. *Sosial Budaya*

Kelompok teroris ini menilai perubahan sosial budaya yang terlalu cepat telah menimbulkan konflik dalam masyarakat. Masyarakat dibuat bingung untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah menurut ukuran budaya: tingkah laku, bahasa, moralitas, dan agama. Keresahan ini, selanjutnya, dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk menggalang dan menggiring masyarakat agar menganut politik, ideologi atau agama yang diyakininya. Kelompok teroris Imam Samudra, Amroji dkk masuk dalam kategori ini. Mereka sangat anti-Westernisasi, dan berpikir bahwa AS bertanggung jawab atas pelecehan



warga muslim di Palestina dan Iraq. Sehingga menurutnya, jalan satu-satunya untuk memberikan pelajaran berharga kepada AS adalah lewat aksi terorisme.

## **BAGAIMANA PELAKSANAAN PEMBERANTASAN TERORISME DALAM KORIDOR HAM?**

Pelaksanaan pemberantasan terorisme dengan langkah awal merancang dan memberlakukan Undang-Undang Anti-Terrorisme masih di pandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat dunia. Ini terjadi karena UU dimaksud dianggap memberi peluang pemerintah untuk lebih bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Aparat kepolisian, misalnya, sebagai ujung tombak pemerintah dalam pemberantasan terorisme telah menggunakan cara-cara yang melanggar HAM. Pelanggaran tersebut dapat berupa: penyadapan telepon; tindak penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa proses hukum yang layak; kondisi penahanan inkomunikado dan tidak jelas berapa jumlahnya telah dipindah ke negara lain dengan prosedur ekstradisi menyimpang yang rentan terjadinya penganiayaan; serta proses hukum yang tidak adil. Di beberapa negara, bahkan, individu atau kelompok yang dicap teroris telah menghadapi aksi penghilangan paksa dan eksekusi tanpa proses hukum.

Mengamati situasi diatas, tidaklah berlebihan jika Rory Mungoven direktur pemerhati HAM *'Human Rights*

*Watch'*, mendesak Komisi HAM PBB untuk menghentikan tindakan pemerintah di dunia yang memanfaatkan slogan 'Perang Melawan Terorisme' sebagai topeng penindasan, dan sarana menghalalkan aksi pelanggaran HAM. Dari studi kasusnya, Mungoven menemukan indikasi adanya pelanggaran HAM di beberapa negara, seperti AS, China, India, Indonesia, Mesir, Rusia, Spanyol, dan Uzbekistan.

### **1. Di Amerika Serikat**

Diuraikan telah terjadi penahanan orang asing sewenang-wenang dan rahasia, deportasi rahasia, penahanan inkomunikado oleh militer tanpa proses hukum atau akses bantuan hukum dan penganiayaan. Amerika menampik permintaan Komisi HAM Inter-Amerika untuk menjelaskan keputusan pengadilan mengenai status tahanan di Guantanamo, dan bahkan menolak menanggapi surat dari Kelompok Kerja PBB yang mencari informasi tentang perlakuan dan status hukum para tahanan Guantanamo.

### **2. Di Inggris**

Undang-undang barunya telah mengijinkan penahanan orang asing sewenang-wenang dan dalam waktu cukup lama tanpa proses hukum; tahanan menjadi korban penganiayaan/perlakuan tidak manusiawi, diisolasi cukup lama, kurangnya akses kesehatan maupun menjalankan ibadah, dan sulitnya menerima kunjungan keluarga.

### 3. Di Indonesia:

Undang-undang barunya, mengakui laporan intelijen sebagai bukti awal untuk menahan tersangka; polisi dapat menahan tersangka selama 7 hari jika tidak terdapat cukup bukti awal, dan 6 bulan untuk pemeriksaan serta tuntutan; penyidik dapat menyadap telepon atau sarana komunikasi lainnya; militer kembali diijinkan melakukan penahanan seperti era Soeharto; menggunakan aktor asli dalam rekonstruksi di muka umum sehingga sulit menyelenggarakan proses hukum yang adil dan dapat dipercaya karena azas praduga tak bersalah telah hilang selesai rekonstruksi; serta masih berlakunya hukuman mati.

Memang sebuah dilema bagi aparat kepolisian (POLRI), ibarat maju tertembak - mundur hancur, karena bunyi pasal-pasal UU No.15 Tahun 2003 yang mengatur prosedur pemberantasan terorisme sendiri, belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum dan nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai HAM universal.

1. Pasal 6, misalnya, perlu penjelasan secara rinci kata atau frase antara lain:

- a. 'terror atau rasa takut', sejauh mana atau seluas apakah dampak dari 'teror' atau 'rasa takut' tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Seluas wilayah yang dihuni orang satu RT, RW, desa, atau kota?, karena sulit untuk menentukan rasa takut secara luas yang dapat dikate-

gorikan sebagai suatu hasil dari aksi teror.

- b. 'korban yang bersifat massal', berapa jumlah minimal korban mati, atau terluka yang dapat dianggap memenuhi korban tindakan terorisme.
- c. 'obyek vital yang strategis', apa saja obyek vital yang dianggap 'strategis'.

#### 2. Pasal 26:

Menurut Mohammad Al-Afgani, terdapat beberapa kategori 'laporan intelijen', yakni:

##### a. Ketelitian Sumber Berita:

- A = Sangat Dipercaya
- B = Dapat Dipercaya
- C = Biasanya Dapat Dipercaya
- D = Diragukan
- E = Tidak Dapat Dipercaya
- F = Kepercayaan Tidak Dapat Dinilai

##### b. Ketelitian Informasi:

- 1 = Berita yang dibenarkan dengan adanya berita serupa
- 2 = Beritanya mengandung kebenaran
- 3 = Beritanya kemungkinan mengandung kebenaran
- 4 = Kebenaran berita diragukan
- 5 = Kebenaran berita tak dapat dinilai

Selanjutnya masih belum jelas kategori laporan intelijen mana, yang



dapat dijadikan sebagai bukti awal untuk melakukan penahanan.

### 3. Pasal 31:

Tindakan membuka dan memeriksa isi kiriman pos serta penyadapan telepon atau sarana komunikasi lainnya, memang dibenarkan menurut pasal 32 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM selama diketahui oleh hakim atau Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi, tindakan serupa menurut pasal 12 UDHR (Universal of Declaration of Human Rights) maupun pasal 17 CCPR (Covenant on Civil and Political Rights) dianggap sebagai pelanggaran HAM, yang berbunyi: *"No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour or reputation. And everyone has the right to protection of the law against such interference or attacks."*

### 4. Pasal 46:

Memperlakukan ketentuan pidana terorisme berlaku surut (retro-active) adalah bertentangan dengan nilai-nilai HAM, sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 UU RI No.39/1999, pasal 11 ayat 2 UDHR, dan pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: *"No shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute*

*a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed."*

### Kesimpulan

Sebagai bangsa yang besar dan beradab, kita sepakat bahwa langkah-langkah yang ditempuh para pelaku terorisme sangatlah tidak manusiawi dan biadab. Aparat kepolisian (POLRI) sebagai ujung tombak pemerintah dalam 'Perang Melawan Terorisme' seyogyanya memahami aturan main sesuai hukum dan etika yang berlaku baik nasional maupun internasional. Dan senantiasa memperhatikan nilai-nilai HAM mengingat rapor HAM kita masih dinilai 'jeblok', serta menghindarkan diri dari sikap 'adigang-adigung sapa engsun sapa sira'. Dengan demikian, tugas-tugas aparat POLRI untuk mengawal perjalanan bangsa yang besar ini, senantiasa terhindar dari badai protes masyarakat atau hujatan media massa asing, serta terhindar dari tuduhan sebagai pelaku terorisme. Yang lebih penting lagi, dengan semboyan "Nglurug tanpa bala, lan menang tanpa ngasorake", yang artinya dengan sikap/perilaku profesional dan penuh rasa kemanusiaan serta kebabakan, para kelompok teroris yang identik dengan kelompok separatis tersebut mampu kita kalahkan atau sadarkan dengan cara-cara yang manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afgani, Mohammad M. *Kampanye Melawan Terorisme Merusak Tatahan Hukum*. Jakarta: theceli.com (<http://www.theceli.com>)
- Brinkley, J. *Report Says US Human Rights Abuses Have Eroded Support for Efforts Against Terrorism*. New York Times: 14 January 2003
- Farrington, Karen. 2001. *History of Punishment and Torture*. London: Octopus Publishing Group Ltd.
- Maharani, A. *Daftar 32 Aktivist Islam yang Ditangkap dan Hilang Versi Mer-C*. Detikcom: 08 September 2003
- Walker, Martin. 2001. *A Brief History of Terrorism*.
- . 2003. *In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide*.
- HRW (<http://www.hrw.org/un/chr59/counter-terrorism-bck.htm>)
- . 2003. *Definition of Terrorism*. United Nations: Office on Drugs and Crime ([http://www.unodc.org/unodc/terrorism\\_definitions.html](http://www.unodc.org/unodc/terrorism_definitions.html))
- . 2003. *Arab states call for specific definition for terrorism*. Arabic News. Com (<http://www.arabic-news.com/ansub/Daily/Day/030224/2003022424.html>)
- . Penulis adalah anggota Polisi Pariwisata Polres Persiapan Batu – Polda Jatim, yang pernah menempuh master bidang studi *Theory and Practice of Human Rights* di Universitas Essex-Inggris tahun 2001/2002. Dosen bahasa Inggris STIBA Malang.